



**PENETAPAN**  
**NOMOR 601/Pdt.P/2023/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**WAHYU IDA INDRIANI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Malang, 24-11-1967, Umur 56 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo 1/18 RT.001 RW.002 Desa Terteck Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Riyanto, S.H dan Rostina, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2023, Para Advokat/Pengacara yang berkantor hukum di "**Lembaga Advokasi dan Penasehat Hukum Matahari**" yang beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim No.19 Kelurahan Kauman Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, selanjutnya di sebut sebagai.....**Pemohon I**;

**IWAN PRIYO WICAKSONO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Malang, 28-04-1970, Umur 53 tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jalan Martorejo RT.004 RW.003 Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Riyanto, S.H dan Rostina, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2023, Para Advokat/Pengacara yang berkantor hukum di "**Lembaga Advokasi dan Penasehat Hukum Matahari**" yang beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim No.19 Kelurahan Kauman Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, selanjutnya di sebut sebagai.....**Pemohon II**;

**TRI KUSUMA NEGARIANI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Malang, 06-07-1972, Umur 51 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jalan Selat Rote I No. 60 RT.034 RW.000 Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontag Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Riyanto, S.H dan Rostina, S.H,

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mlg*



berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2023, Para Advokat/Pengacara yang berkantor hukum di "**Lembaga Advokasi dan Penasehat Hukum Matahari**" yang beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim No.19 Kelurahan Kauman Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, selanjutnya di sebut sebagai.....**Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai.....

**Para Pemohon;**

- Pengadilan Negeri Tersebut ;
- Setelah memeriksa berkas perkara ;
- Setelah mendengar pihak pemohon ;
- Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 601/Pdt.P/2023/PN.Mlg., tanggal 04 September 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan Permohonan Penetapan Nama sebagaimana tersebut dalam Perkara Nomor : 437 / Pdt.P / 2023 / PN Malang, tertanggal 13 Juni 2023 dan telah putus pada tanggal 31 Juli 2023;
2. Bahwa alhasil dari Permohonan Para Pemohon Nomor Perkara 437/Pdt.P/2023 /PN Malang tersebut setelah menjalani persidangan beberapa kali sehingga putus yang AMAR PUTUSANNYA adalah :
  - 2.1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
  - 2.2. Menetapkan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.167.200,- (seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ; ( Bukti P.1)
3. Bahwa AMAR PUTUSAAN tersebut didasari pertimbangan hukum, yang mana pada dasarnya pembuktian para pemohon disinyalir kurang akurat dan dinyatakan kabur termasuk bukti – bukti surat yang diajukan dan juga para saksi yang para pemohon ajukan dalam persidangan dinilai kurang bisa menundung permohonan para pemohon;
4. Bahwa memang cukup sulit untuk menyakinkan Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan para pemohon ini, karena jika para pemohon pahami bahwa pertimbangan hukumnya dalam perkara Nomor :

*Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437 /Pdt.G/ 2023 /PN Malang adalah ternyata dianggap kurang adanya bukti-bukti surat yang dimaksud dalam pertimbangan hukumnya dan juga saksi yang para pemohon ajukan. Padahal masih juga keluarga tapi bukan kandung dari almarhum dan almarhumah orang tua para pemohon meskipun sudah dibawah sumpah;

5. Bahwa dahulu memang pernah hidup sepasang suami - istri yaitu bernama MOESTAFA MOENTOLIB bin Asrip dan AMINAH Binti Imam,, menikah pada hari Kamis tanggal 7 Bd Mulut 1385 H /Tanggal 5 Agustus 1965, sebagaimana tersebut dalam DUPLIKAT PETIKAN DARI BUKU PENDAFTARAN NIKAH No: : 576 / 49 / VIII / 1965, yang dikeluarkan Tanggal 20 Januari 1986 oleh KUA Kecamatan Blimbing, Malang ; (Bukti P.2)
6. Bahwa dari pernikahan tersebut dalam membina rumah tangga bertempat tinggal di Jl Mayjend Panjaitan No 104 A , Rt.007/Rw.006, Kelurahan / Desa Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, sebagaimana tersebut dalam foto copy KTP NIK : 357302301236002 ; ( Bukti P. 3);
7. Bahwa MOESTAFA MOENTOLIB Bin ASRIP dengan AMINAH Binti Imam, telah dikaruniai 3 (tga) orang anak kandung yang bernama :

Nama : WAHYU IDA INDRIANI (pemohon 1)

Tempat / Tgl.lahir : Malang, 24-11-1967 / 56 Tahu . Akta Kelahiran tertulis

anak Ke satu perempuan dari Ayah MOESTAFA MOENTOLIB DAN IBU AMINAH; (Bukti P . 4 )

Nama : IWAN PRIYO WICAKSONO (pemohon )

Tempat/ Tgl.lahir : Malang, 28-04-1970 / 53 Tahun (Pemohon 2 ).

Akta kelahiran tertulis anak laki-laki dari suami istri

MOCHTAR ABDUL MOENTOLIB DAN PAINAH;

(Bukti P. 5)

Nama : TRI KUSUMA NEGARIANI (pemohon 3 )

Tempat/ Tgl.Lahir : Malang, 06-07-1972 / 51Tahun. Akta Kelahiran tertulis

anak perempuan dari suami-istri MOCHTAR dan

PAINAH

(Bukti P.6)

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, didalam ijazah Pemohon 1 sekolah SD sampai dengan Mdrasyah Tingkat Tsanwiyah terulis anak MOCHTAR ; (Bukti P. 7 & 8)
9. Bahwa didalam Ijasah Pemohon 2 sekolah SD , SMP dan STM tertulis anak MOCHTAR ABDUL MOENTOLIB; (Bukti P. 9 , P.10, P.11 )
10. Bahwa di dalam Ijasah Pemohon 3 sekolah Mi, SMP dan SMA tertuis nama anak dari MOCHTAR; ( Bukti P. 12, P.13, P.14 )
11. Bahwa orang tua / ayah Para Pemohon tersebut di atas, semasa hidup nya juga menikah atau mengkawinkan anak - anak nya yaitu Para Pemohon; sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yaitu :
  - 11.1 Dalam Kutipan Akta Niah Nomor 147 / 32 / VI /87 ,Tanggal 9 – 6 – 1987, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Klojen yang tertulis menjadi wali nikah Pemohon 1 adalah **MOCHTAR** Bin Asrip sebagai ayah kandung WAHYU IDA INDRIANI ( Pemohon 1 ); (Bukti P. 15 )
  - 11.2 Dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 118 / 39 / VI/ 1993 ,Tanggal 14 – 6 – 1993 , yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pedan, Klaten Jawa Tengah , yang tertulis nama ayah adalah **MOCHTAR**, ayah IWAN PRIYO WICAKSONO (PEMOHON 2); ( Bukti P. 16)
  - 11.3 Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 968 / 106 / III / 2000, Tanggal 23 Maret 2000 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Klojen, Malang, tertulis wali nasab adalah MOCHTAR ayah TRI KUSUMA NEGARIAN ( Pemohon 3) ; Sehingga semua surat penting milik Para Pemohon tersebut sebagai ayah dari Para Pemohon adalah tertulis MOCHTAR; (Bukti.P.17 )
12. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, MOESTAFA MOENTOLIB meninggal dunia karena sakit, sesuai KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3573-KM-02092021-0083 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang Tanggal 2 September 2021; ( Bukti P. 18 )
13. Bahwa pada Tanggal 4 Agustus 2021 AMINAH meninggal dunia karena sakit sesusi KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3573-KM-02092021-0084, yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang Tanggal 2 September 2021; ( Bukti P. 19 )
14. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon selama membina rumah tangga sampai akir hayatnya tidak pernah cerai dan tidak pernah kawin lagi, dan

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga semua surat penting milik Para Pemohon tersebut sebagai ayah dari Para Pemohon adalah tertulis MOCHTAR;

15. Bahwa hingga sampai saat ini dilingkungan tetangga tempat tinggal orang tua Para Pemohon, semua orang mengenal dan memanggil sebutan MOCHTAR; Padahal nama MOESTAFA MOENTOLIP dengan MOCHTAR orang nya adalah Satu;

16. Bahwa Nama MOCHTAR tersebut telah dipakai untuk Surat Penting dan resmi seperti SERTIFKAT HAK MILIK juga atas nama MOCHTAR pada Akta Nikah atau Kutipan Akta Nikah milik Para Pemohon juga menggunakan atau tertulis MOCHTAR sebagai ayahnya ;

17. Bahwa Para Pemohon juga tidak melakukan sesuatu hal yang merugikan para pemohon sendiri tersebut dan sanggup dituntut dan tidak akan lari dari tanggung jawab dalam ini, sebab memang apa yang para pemohon lakukan dalam permohonan ini adalah benar dan tidak mereka yasa hukum, tetapi mohon kepastian hukum; Sebab Pengadilan lah yang bisa memberi kepastian hukum pada diri para pemohon;

18. Bahwa selain dari pada itu para pemohon dalam hal ini juga siap membuktikan dengan menghadirkan saksi dari saudara kandung almarhum MOESTAFA MOENTOLIB atau MOCHTAR / MUKTAR yang masih hidup, yang bisa menerangkan dahulu pernah hidup sepasang suami - istri bernama MOESTAFA MOENTOLIB bin Asrip dan AMINAH Binti Imam,, menikah pada hari Kamis tanggal 7 Bd Mulut 1385 H /Tanggal 5 Agustus 1965, sebagaimana tersebut dalam DUPLIKAT PETIKAN DARI BUKU PENDAFTARAN NIKAH No: : 576 / 49 / VIII / 1965, yang dikeluarkan Tanggal 20 Januari 1986 oleh KUA Kecamatan Blimbing, Malang ;

Bahwa juga bisa menerangkan dari pernikahan tersebut almarhum MOESTAFA MOENTOLIB atau MOCHTAR / MUKTAR dalam membina rumah tangga bertempat tinggal di Jl Mayjend Panjaitan No 104 A , Rt.007/Rw.006, Kelurahan / Desa Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan telah dikaruniai 3 (tga) orang anak kandung yang bernama :

2.1 Nama : WAHYU IDA INDRIANI

Tempat / Tgl.lahir : Malang, 24-11-1967 (56 Tahun)

2.2 Nama : IWAN PRIYO WICAKSONO

Tempat/ Tgl.lahir : Malang, 28-04-1970 (53 Tahun)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Nama : TRI KUSUMA NEGARIANI

Tempat/ Tgl.Lahir : Malang, 06-07-1972 (51Tahun);

Sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan nya tertanggal 10 Agustus 2023 yang diregerter Lurah Pananggungan ;

19. Bahwa hingga sampai saat ini dilingkungan tetangga tempat tinggal orang tua Para Pemohon, semua orang mengenal dan memanggil sebutan MOCHTAR; Padahal meskipun Dalam Foto KTP, Surat Kematian dan Surat Nikah atas nama MOESTAFA MOENTOLIP dengan MOCHTAR orang nya adalah Satu;

20. Bahwa untuk Kepastian Hukum Para Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Para Pemohon tersebut di atas adalah anak dari perkawinan MOSTAFA MOENTOLIB bin Asrip dengan nama lain MOCHTAR / MUKTAR yang kawim /nikah dengan AMINAH binti Imam, sedangkan nama MOESTAFA MOENTOLIB dan MOCHTAR / MUKTAR adalah satu orang yang sama;

21. Bahwa untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan lagi di Pengadilan Negeri Malang untuk mendapat kepastian hukum ;

22. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Malang. cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **MOESTAFA MOENTOLIB** yang tertulis dalam DUPLIKAT PETIKAN DARI BUKU NIKAH Nomor : 576 / 49 / VIII/1965 Tanggal 7 Bd. Mulud 1385 H / Tanggal 5 Agustus 1965 , yang dikeluarkan pada Tanggal 20 Januari 1986 oleh KUA Kecamatan Blimbing , Malang, (vide Bukti P. 2) Dengan nama **MOCHTAR** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 147 / 32 / VI / 87 Tanggal 9 Juni 1987, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Klojen Malang ; (vide Bukti P. 10) Dan nama **MOCHTAR** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 118 /39 / VII/ 1993 , Tanggal 14 Juni 1993, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pedan , Klaten Jawa Tengah ; (vide Bukti P. 11 ) ; Dan nama **MOCHTAR** yang tertulis dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 968 / 106 /

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III / 2000, Tanggal 23 – 3- 2000, yang dikeluarkan KUA Klojen , Malang (vide Bukti P.12 ) adalah nama SATU orang yang sama;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa guna membuktikan Permohonan tersebut, oleh Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Turunan Penetapan Perkara Nomor :437/Pdt.P/2023/PN Mlg, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Foto copy duplikat petikan dari buku pendaftaran nikah No.576/49/VIII/1965 atas nama MOESTAFA MOENTOLIB dan AMINAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal 20 Januari 1986 , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573023112360012 atas nama MOESTAFA MOENTOLIB, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-22102021-0062 atas nama WAHYU IDA INDRIANI, anak kesatu dari ayah MOESTAFA MOENTOLIB dan ibu AMINAH, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9016/Disp/1989 atas nama IWAN PRIYO WICAKSONO, anak laki-laki sah dari suami isteri MOCHTAR ABDUL MUNTOLIB dan PAINAH, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9017/Disp/1990 atas nama TRI KUSUMA NEGARIANI, anak perempuan sah dari suami isteri MOCHTAR dan PAINAH, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama WAHYU IDA INDRIANI tanggal 25 Mei 1982, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Khadijah Malang atas nama WAHYU IDA INDRIANI, tanggal 4 April 1986, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama IWAN PRIYO WICAKSONO, tanggal 28 Mei 1983, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama IWAN PRIYO WICAKSONO, tanggal 13 Mei 1986, diberi tanda P-10;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tehnologi Penerbangan (SMT Penerbangan) atas nama IWAN PRIYO WICAKSONO, tanggal 2 Juni 1990, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar 6 Tahun atas nama TRI KUSUMA NEGARIANI, tanggal 15 Mei 1985, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama TRI KUSUMA NEGARIANI, tanggal 22 Juni 1988, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama TRI KUSUMA NEGARIANI, tanggal 3 Juni 1991, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.147/32/VI/87 atas nama DWI LAKSONO dan WAHYU IDA INDRIANI, tanggal 09 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 968/106/III/2000 antara BUDI SANTOSO dengan TRI KUSUMA NEGARIANI tanggal 23-3-200, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 118/39/VI/1993 antara IWAN P WICAKSONO dengan SUNINGDIYATI tanggal 23-3-200, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Kutipan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-02092021-0083 atas nama MOESTAFA MOENTOLIB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 02 September 2021, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-02092021-0084 atas nama AMINAH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 02 September 2021, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3504016411670002 atas nama WAHYU IDA INDRIANI, tanggal 12-07-2018, diberi tanda P-20;
21. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6474022804700002 atas nama IWAN PRIYO WICAKSONO, tanggal 21-04-2022, diberi tanda P-21;
22. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6474024607720004 atas nama TRI KUSUMA NEGARIANI, tanggal 29-09-2015, diberi tanda P-22;
23. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 357302450846001 atas nama AMINAH tanggal 07-07-2012, diberi tanda P-23;
24. Foto copy Kartu Keluarga No.3573021208071143 atas nama Kepala Keluarga MOESTOFA MOENTOLIB Jalan Mayjend Panjaitan 104-A

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT.007 RW.005 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang, tanggal 16-02-2012 , diberi tanda P-24;
25. Foto copy Surat Pernyataan oleh KUMAMAH binti ASRIP, tanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda P-25;
  26. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3579025207470001 atas nama KUMAMAH, tanggal 04-07-2012, diberi tanda P-26;
  27. Foto copy Surat Pernyataan oleh ROSIDAH binti ASRIP, tanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda P-27;
  28. Foto copy Kartu Keluarga No.3573020511140001 atas nama Kepala Keluarga UMAR FARUK Jalan Mayjend Panjaitan XVII-A / 83 RT.004 RW.006 Kel. Penanggungan, Kec. Klojen Kota Malang, tanggal 23-02-2015, diberi tanda P-28;
  29. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573025404520002 atas nama ROSIDAH, tanggal 21-01-2016, diberi tanda P-29;
  30. Foto copy Surat Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor:640/23/428.114/ tanggal 8 April 1998 , diberi tanda P-30;
  31. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.404 atas nama pemegang hak MOECHTAR, diberi tanda P-31;

Bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-22, P-25, P-27, P-28, P-29, P-30 dan P-31 adalah berupa foto copy dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian, selanjutnya bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, juncto Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan aslinya dikembalikan lagi kepada Kuasa Para Pemohon;

Bukti surat P-3, P-21, P-23, P-24 dan P-26, adalah berupa foto copy dari foto copy, selanjutnya bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, juncto Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon melalui Kuasanya telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di yang pada pokoknya memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, sebagai berikut:

## Saksi ke- 1 **ROSIDAH**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Mayjend Panjaitan No.104-A Kota Malang;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua dari Para Pemohon adalah P. Mochtar dan Bu. Aminah;
- Bahwa saksi P. Mochtar mempunyai tiga orang anak kandung yaitu, Wahyu Ida Ivdriani, Iwan Priyo Wicaksono dan Tri Kusuma Negariani;
- Bahwa seingat saya semasa P. Mochtar tinggal di Jalan Mayjen Panjaitan 104-A Kota Malang;
- Bahwa seingat saksi nama orang tua dari P. Mochtar adalah P. Arsip dan Bu. Napsiyah;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari P.Mochtar;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan seseorang yang bernama Moestafa Moentolib;
- Bahwa yang saksi ketahui dari sejak kecil kakak saya bernama Mochtar dan dia tidak mempunyai nama lain;
- Bahwa seingat saksi P. Mochtar sudah meninggal sekitar dua tahunan;
- Bahwa P. Mochtar bersama dengan saksi sejak kecil tinggal di Jalan Panjaitan Kota Malang;
- Bahwa setahu saksi pada saat P. Mochtar meninggal dunia yang bersangkutan tetap diumumkan atas nama P. Mochtar;

## Saksi ke- 2 **DWI LAKSONO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon I dan kakak ipar dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa seingat saksi, saksi menikah dengan Wahyu Ida Indriani (Pemohon I ) sekitar tahun 1987;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari isteri saya adalah P. Mochtar;
- Bahwa P. Mochtar mempunyai anak kandung tiga orang, yang pertama bernama Wahyu Ida Indriani, yang kedua bernama Iwan Priyo Wicaksono dan yang ketiga bernama Tri Kusuma Negariani;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya istri saya bersama dengan keluarga tinggal di Jalan Panjaitan Kota Malang;
- Bahwa sejak pertamakali saksi kenal dengan ayahnya isteri saya, dari pertamakali kenal dengan nama P. Mochtar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan kenal dengan seseorang yang bernama Moestofa Moentolib;
- Bahwa P. Mochtar saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi saat itu pekerjaan Pak Mochtar Sipil AD yaitu di Kodim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Kuasa Para Pemohon telah memohonkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon agar menyatakan bahwa nama **MOESTAFA MOENTOLIB** yang tertulis dalam DUPLIKAT PETIKAN DARI BUKU NIKAH Nomor : 576 / 49 / VIII/1965 Tanggal 7 Bd. Mulud 1385 H / Tanggal 5 Agustus 1965 , yang dikeluarkan pada Tanggal 20 Januari 1986 oleh KUA Kecamatan Blimbing , Malang, (vide Bukti P. 2) Dengan nama **MOCHTAR** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 147 / 32 / VI / 87 Tanggal 9 Juni 1987, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Klojen Malang ; (vide Bukti P. 10) Dan nama **MOCHTAR** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 118 /39 / VI/ 1993 , Tanggal 14 Juni 1993, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pedan , Klaten Jawa Tengah ; (vide Bukti P. 11 ) ; Dan nama **MOCHTAR** yang tertulis dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 968 / 106 / III / 2000, Tanggal 23 – 3- 2000, yang dikeluarkan KUA Klojen , Malang (vide Bukti P.12 ) adalah nama SATU orang yang sama;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-31, dan mengajukan dua orang saksi atas nama Rosidah dan Dwi Laksono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat akta kelahiran Para Pemohon (P-4), Pemohon atas nama Wahyu Ida Indriani nama orang tua adalah Moestafa Moentalib dan ibu Aminah, sedangkan di ijazah Pemohon (P-7, P-8, P-9) nama orang tua semuanya adalah Mochtar.
- Bahwa berdasarkan bukti surat akta kelahiran pemohon atas nama Iwan Priyo Wicaksono (P-5) nama orang tua adalah Mochtar Abdul Muntolib dan ibu Painah, sedangkan ijazah Pemohon (P-9, P-10, P-11) nama orang tuanya semua adalah Mochtar Abdul Muntolib;
- Bahwa berdasarkan bukti surat akta kelahiran atas nama pemohon Tri Kusuma Negariani nama orang tua adalah Mochtar dan ibu Painah, sedangkan ijazah Pemohon (P-12, P-13, P-14) nama orang tuanya semua adalah Mochtar.
- Bahwa berdasarkan bukti buku nikah para pemohon (P-15, P-16, P-17), nama orang tua semuanya adalah Mochtar;
- Bahwa berdasarkan bukti Akta Kematian (P18) tertulis nama orang tua Para Pemohon adalah Moestafa Moentalib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosidah yang merupakan adik kandung dari orang Tua Para Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa nama orang tua para pemohon adalah Mochtar bukan Moestafa Moentalib, dan saksi tidak pernah tahu dan mendengar jika orang tua Para Pemohon waktu semasa hidupnya pernah menggunakan nama Moestafa Moentalib;

Menimbang, bahwa saksi Dwi Laksono yang merupakan suami dari Pemohon I yaitu Wahyu Ida Indriani dipersidangan menerangkan bahwa sejak menikah dengan Pemohon I Wahyu Ida Indriani yang saksi tahu bahwa nama orang tuanya adalah Mochtar dan tidak pernah tahu atau mendengar jika nama orang tua pemohon bernama Moestafa Moentalib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena nama orang tua Para pemohon didalam akta kelahiran dan nama orang tua para pemohon didalam buku nikah berbeda-beda sehingga haruslah diselesaikan terlebih dahulu permasalahan tersebut agar nama orang tua para pemohon didalam akta kelahiran para



pemohon sama dengan nama orang tua para pemohon sebagaimana dalam buku nikah para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama orang tua para pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran para pemohon masih berbeda dengan nama orang tua para pemohon sebagaimana dalam buku nikah para pemohon, maka Hakim tidak dapat menetapkan bahwa nama orang tua pemohon dalam dokumen akta kelahiran dan buku nikah para pemohon tersebut sama dengan nama Moestafa Moentolib sebagaimana dalam dokumen akta kematian;

Menimbang, bahwa lagi pula kedua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sama bahwa para saksi tidak pernah mengetahui jika orang tua para pemohon pernah menggunakan nama Moestafa Moentolib, karena yang para saksi tahu bahwa nama orang tua para pemohon semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya adalah Mochtar, padahal didalam akta kematian orang tua para pemohon tertulis nama Moestafa Moentolib, sehingga semakin menimbulkan keraguan bagi Hakim untuk menetapkan bahwa nama Mochtar dan nama Moestafa Moentolib adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2023** oleh MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H.

MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)